

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*hablu minallah*) maupun horizontal (*hablu minannas*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana berinteraksi dengan sesama makhluk.

Salah satu aplikasi dari hubungan horizontal adalah perkawinan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu samalain, saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tenang dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah<sup>2</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum(30):21).*

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rahman 1 Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Al Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 406.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta (persetubuhan atau berhubungan suami istri) dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup> Dengan pernikahan juga, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب, من استطاع منكم البأة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع عليه بالصوم, فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radhliyallahu 'anhu berkata: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H. R Mutafaqun 'alaih)*<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke kehidupan yang berbeda, pernikahan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri.

Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga keduanya harus sanggup memikul beban tersebut

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), VII:43.

<sup>5</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>6</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Bulughul Maram*. (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), kitab Nikah Hadits ke 837. 241.

dan melaksanakannya.<sup>7</sup> Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik calon suami maupun calon istri dalam mengarungi rumah tangga maka bagi keduanya perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis.

Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan dengan kondisi fisik dan psikis yang buruk. Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam kenyataannya peristiwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini masih banyak ditemukan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah.

Alasan yang klasik dalam pernikahan di bawah umur adalah kesulitan ekonomi, pergaulan anak yang bebas serta kebiasaan adat setempat. Kebanyakan pernikahan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.<sup>8</sup>

Dalam fikih tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan aqil balig bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil balig bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah.

Padahal perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang sudah mimpi basah belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berfikir. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal

---

<sup>7</sup>Amir Nuruddin dan Azahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

<sup>8</sup>H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>9</sup>

Masalah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang populer di masyarakat. Dengan interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, pengaruh lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.

Masalah yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah umur. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tigaherang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis, provinsi Jawa Barat. Mayoritas penduduk di Tigaherang bermata pencaharian di bidang pertanian. Di Desa Tigaherang sendiri masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur, berdasarkan laporan yang diterima dari aparat setempat di Desa Tigaherang setiap Tahunnya ada sekitar 2-5 orang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk menanyakan pendapat Ulama di Tigaherang tentang pernikahan di bawah umur, karena Ulama sendiri di pandang sebagai orang yang mengetahui dan memahami ilmu agama. Ulama sendiri juga diartikan sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah kehidupan sehari-hari yang di perlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang di atas telah melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **”PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR”**

---

<sup>9</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiric atau *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan juga analisis terhadap buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar lingkup bahasanya tidak terlalu luas, maka membatasi penelitian hanya membahas tentang pernikahan usia dini, dampak akibat pernikahan di bawah umur dan pandangan ulama tentang pernikahan usia di bawah umur yang terjadi di Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

### **3. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya batas umur pernikahan telah di tetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 yang di perbaharui menjadi Undang-undang no 16 tahun 2019, yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun. Namun dalam praktiknya masih banyak di jumpai pernikahan usia dini atau dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan permasalahan terhadap objek penelitian ini, permasalahan tersebut adalah:

- a. Bagaimana persepsi ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis terhadap pernikahan di bawah umur ?
- b. Apa faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi Ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis terhadap pernikahan di bawah umur tigaherang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

1. Menjadi bahan teoritis guna kepentingan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi.
2. Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusun karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini khususnya dalam hal pernikahan dini.

#### b. Secara Praktis

Bagi masyarakat umum, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Fari Eka Lestari Putri Mahasiswa Program Studi Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Pernikahan dini dikecamatan Limo Depok persamaannya pada dasarnya adalah membahas tentang Pernikahan di Bawah Umur, tapi perbedaannya adalah kita melakukan penelitian di tempat yang berbeda dan isi skripsinya membahas dampak yang terjadi dari pernikahan di bawah umur.

Peneliti Riana Maruti Mahasiswa Program Studi Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur) persamaannya pada dasarnya adalah membahas Pernikahan di Bawah Umur tapi perbedaannya ini adalah memberikan contoh pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang dapat membentuk keluarga yang sakinah.

Peneliti Ridha Ichwanty Sabir mahasiswa jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar dengan judul perspektif masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, pada jurnal ini peneliti memaparkan tentang persepsi masyarakat mengenai tradisi perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas pernikahan dini dan pandangan masyarakatnya, perbedaannya di dasarkan karena kebiasaan yang turun temurun khususnya pada anak perempuan. Selain itu penerapannya bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama KUA.

Peneliti Eka Ratna Sari, Titi Maemunaty, Murni Baheram mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru. Pada jurnal ini peneliti memaparkan tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Desa Tapau

Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau dimana berkaitan dengan Ideologi, Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya. Adapun persamaan dengan skripsi ini sama sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur, dan perbedaannya sebab akibat pernikahan di bawah umur, pembentukan keluarga sakinah berpengaruh pada pernikahan usia dini, kebiasaan turun temurun menikah di usia dini khususnya pada perempuan dan berkaitan dengan Ekonomi dan Sosial Budaya dan Ideologi.

#### E. Kerangka Pemikiran

Islam menggariskan sejumlah prinsip yang dapat dipakai sebagai etika moral dalam kehidupan berkeluarga. Diantara prinsip tersebut Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*Mistaqan ghaliza*), yang menuntut setiap orang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam Islam selalu dipandang sebagai ikatan yang suci yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, orangtua dan anak-anak, serta hubungan mereka dengan keluarga lain. Dengan aturan ini diharapkan seluruh anggota keluarga selamat dari segala bentuk gangguan: fisik, seksual dan psikis, merasa tenang, menikmati kesenangan hidup, dan cukup terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam bentuk pangan, sandang dan papan. Sebagai dasar hukum pernikahan yang utama adalah Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah pernikahan.

Al-Quran pun sangat memperhatikan masalah pernikahan, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan. Disamping Al-Quran, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang pernikahan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran

---

<sup>11</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2011), 75.

secara garis-garis besar, Sebagaimana sabda Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِنَّا فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ قَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ". حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَّا إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَامَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَتَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berka ta, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan

*menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.<sup>12</sup> (HR Muslim).*

Hadist tersebut merupakan perintah untuk melakukan pernikahan sekaligus memperkuat Al-Quran dalam hal perintah untuk menikah. Namun, di samping memperkuat Al-Quran, hadist ini juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa.

Banyak lagi hadist dan ayat Al-Quran yang tidak peneliti sebutkan satu persatu. Meskipun banyak dari nash Al-Quran dan hadist yang merujuk pada dalil tentang pernikahan, selain dalil nash sebagai dasar hukum pernikahan masih di perlukan lagi ijtihad para fuqoha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum.

Masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak disinggung dalam Al-Quran dan hadist sehingga memerlukan ijtihad para fuqaha, karena hal yang demikian inilah maka dasar-dasar hukum pernikahan menurut Islam itu meliputi Al-Quran, hadist dan ijtihad para fuqaha. Undang-Undang Negara kita telah mengatur batas usia pernikahan.

Dalam Undang-Undang perkawinan, batas minimal usia nikah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Ayat (1) yang di perbaharui dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 yang berbunyi” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun<sup>13</sup>.” Di pasal 2 di sebutkan bahwa” dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar al Kutub al-‘Ilmiyah: 1998) Juz II, 1019.

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 7

pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita<sup>14</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga menjelaskan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tetapkan dala pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.<sup>15</sup> Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil balig bagi laki-laki dan perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan laki-laki yang setelah mengalami mimpi basah.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan dan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pemikiran yang dewasa.<sup>16</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah di bawah umur. Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (haq ijbar), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (gaira musqan laha).

Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penepatan hak ijbar, menurut al-Shafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur Sembilan tahun.<sup>17</sup> Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah:

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

<sup>16</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 47.

<sup>17</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia+ tazza, 2009), 372.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Qs. At-Talaq(65):4).<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena menikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.<sup>19</sup> Syarat batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan syarat yang harus di patuhi oleh semua warga Negara Indonesia.

Dengan memahami hakikat dan tujuan pernikahan seperti disebutkan di atas. Sulit rasanya membayangkan hal itu dapat direalisasikan para pasangan muda hasil pernikahan di bawah umur.

Pasalnya, kesiapan mental mereka berumah tangga dan menjadi orangtua bagi anaknya belum teruji. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengakhiri bercerai dan menelantarkan anak-anak mereka. Hingga akhir ini nikah muda masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisonal.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung:Diponegoro, 2007),558.

<sup>19</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta:Academia+tazzafa,2009),.373.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nikah di bawah umur ini masih terus berlangsung, antara lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Faktor terakhir ini sering dikaitkan dengan pengaruh norma-norma Agama atau pemahaman yang dianut masyarakat. Salah satu yang paling sering dijadikan landasan pelaksanaannya adalah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Landasan itu, tentu, sah-sah saja.

Tapi bukan berarti hal itu tanpa resiko. Nikah di bawah umur itu sangat rentan dengan berbagai resiko kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Sehat merupakan suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa dan akal yang baik, bersih, dan utuh, serta berbagai hal lain di luar yang dapat mengganggu kesehatan orang itu. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negative. Oleh karenanya, pemerintah hanya menolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi, peneliti menggunakan metode kualitatif. Strauss menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga

dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Ini merupakan salah satu unsur yang membedakan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif tidak harus banyak sebagaimana berlaku pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan hanya dengan satu subjek penelitian. Akan tetapi, tentu bukan sembarang individu atau subjek yang dipilih sesuka peneliti. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subjek penelitian itu menentukan tingkat bobot ilmiah.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan data kualitatif dengan wawancara untuk memperoleh keterangan terkait tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan, yang di hasilkan secara langsung dari sumber datanya. Data ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan ulama Desa Tigaherang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kepustakaan menjadi sumber data sekundernya, pertama, buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, kedua buku Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Dalam buku ini menjelaskan tentang garis besarnya kesanggupan melaksanakan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan. Ketiga, buku Hukum Perdata (Keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.

---

<sup>20</sup>Rulam Ahamdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).1.15

Buku ini menjelaskan tentang sebab-sebab pernikahan dini dari faktor anak itu sendiri dan Faktor di luar anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ilmiah metode observasi bisa diartikan pengamatan yang pernah dilakukannya, dengan disertai evaluasi-evaluasi tertentu mengenai manfaatnya dapat mempelajari gejala-gejala disekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatian.<sup>22</sup>

##### b. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruisikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup> Wawancara kepada ulama setempat yang ada di Desa Tigaherang.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data tertulis yang terdapat, dengan masalah yang diteliti dan dokumen lainnya yang mendukung. Dokumentasi yang di maksud disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti data data desa, serta dokumen-dokumen yang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), .203.

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Pengantar Penelitian Hukum*,.206.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 317.

Dari semua data yang terkumpul, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian peneliti menganalisis agar mendapatkan kesimpulan. Analisis data ini menggunakan *Deskriptif Analitik*, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan pandangan Ulama Desa Tigaherang terhadap pernikahan di bawah umur.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penelitian proposal ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti ini mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB 1:** Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pembahasan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II:** Merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum dan tujuan mahar, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur, hukum menikahkan gadis di bawah umur, batas usia menurut fiqh, batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB III:** Bab ini menguraikan penyajian data mengenai Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa.

**BAB IV:** Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang pernikahan dibawah umur di Desa Tigaherang.

**BAB V :** Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilakukan mulai dari awal penelitian judul sampai penentuan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.